

Status dan Diskriminasi terhadap Anak di Luar Nikah Perspektif Ulama Fiqh

Samsul Arifin

Universitas Bondowoso, Indonesia

ippingbws@gmail.com

Su'aidi

Universitas Bondowoso, Indonesia

suaidibws@gmail.com

Abstract

The pros and cons of adultery are increasingly interesting to discuss. Especially the difference in views between the Constitutional Court and the MUI in deciding on the nasab relationship of the adulterous child. According to the Constitutional Court, children out of wedlock still have civil relations with men which can be proven based on science and technology and/or other evidence. Meanwhile, according to the MUI, to sue the biological father to support or receive inheritance, the lineage of the child does not need to be determined by the lineage with the biological father. This MUI decision refers to the opinions of scholars scattered in several tours. The method used in this study is a qualitative method, namely describing the views of fuqaha 'about adultery children. Data collection techniques used in this research are editing, coding, and tabulating. After the data has been collected, it is then analyzed using content analysis in the sense of capturing the implied message of one or several statements. To test the validity of the data in this study, the researcher took several steps, namely making careful observations, triangulating sources, and conducting discussions with colleagues. The finding of this study is that there are several opinions of fuqaha' who discriminate against adulterous children. From these findings, the researchers produced answers to the problem formulation. First, of the three issues related to adultery, the majority of jurists agree on the issue of lineage and inheritance. In terms of lineage, and inheritance, the child of adultery does not get the slightest rights from his biological father. Meanwhile, regarding the issue of adulterous children becoming prayer priests, the fuqaha' differed in opinion. Second, From some of the opinions of the scholars above, regarding the issue of an adulterous child becoming a prayer priest, it is Hanafiyah's opinion that discriminates more against an adulterous child. Likewise in the matter of lineage, although most scholars agree, including Imam Syafii, socially, the conclusion tends to discriminate against adulterous children, even though by argument their footing can be accounted for.

Abstrak

Pro kontra hal ikhwal anak zina semakin menarik untuk dibahas. Terutama perbedaan pandangan antara MK dan MUI dalam memutuskan mengenai hubungan nasab anak zina. Menurut MK anak di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Sedangkan Menurut MUI, untuk menuntut ayah biologisnya untuk menafkahi atau menerima

harta warisan, nasab anak tersebut tidak perlu ditetapkan nasabnya dengan ayah biologisnya. Putusan MUI ini mengacu kepada pendapat ulama yang tersebar di beberapa *turast*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan pandangan fuqaha' tentang anak zina. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *editing*, *coding*, dan *tabulating*. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dalam artian menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah, yaitu melakukan pengamatan secara cermat, melakukan triangulasi sumber, dan melakukan diskusi dengan teman sejawat. Temuan dari penelitian ini adalah adanya beberapa pendapat fuqaha' yang mendiskriminasikan anak zina. Dari temuan tersebut peneliti menghasilkan jawaban dari rumusan masalah. *Pertama*, Dari tiga masalah yang terkait dengan anak zina, mayoritas fuqaha' sepakat dalam masalah nasab, dan warisan. Dalam hal nasab, dan warisan, anak zina tidak dapat hak sedikitpun dari ayah biologisnya. Sedangkan terkait tentang masalah anak zina menjadi imam shalat, fuqaha' berbeda pendapat. *Kedua*, Dari beberapa pendapat ulama di atas, dalam masalah anak zina menjadi imam shalat, pendapat Hanafiyah yang lebih mendiskriminasikan anak zina. Begitu juga dalam persoalan nasab, meskipun kebanyakan ulama sepakat termasuk imam Syafii, namun secara sosial, kesimpulannya cenderung mendiskriminasikan anak zina walaupun secara dalil, pijakan mereka dapat dipertanggungjawabkan

PENDAHULUAN

Dalam literatur fiqh, zina sendiri dimaknai dengan persetubuhan yang terjadi diluar nikah yang sah, bukan *syubhat* nikah dan bukan milik.¹ Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan. Sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya²

Secara sosial, anak hasil zina selalu mendapat tempat yang berbeda, ia cenderung dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Begitu pula dalam Islam, kedudukan anak zina selalu di bawah anak yang dilahirkan dari pernikahan. Misalnya dalam hal nasab, waris, imam shalat, dan lain-lain. Begitulah nasib anak zina yang selalu terpaksa menjalani kehidupan secara tidak wajar. bukankah anak yang terlahir memiliki hak yang sama, serta harus dipenuhi tanpa di pandang sebelah mata, setiap anak berhak untuk mendapatkan jaminan kehidupan, pendidikan, nasab, *hadhanah* (pemeliharaan), perwalian, dan nafkah³. Bahkan secara tegas, nash al-Qur'an menunjukkan tentang hakikat manusia, bahwa yang membedakan manusia

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut : Dar al- Fikr, 1950), h. 355

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta :Penerbit Kencana, 2008), h. 80.

³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr,1989), jilid VII, h. 671

dengan manusia yang lain adalah karena kualitas ketakwaan kepada Allah SWT. sebagaimana dalam surat al-Hujurat ayat 13 ;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia !sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kalian berbangsa- bangsa dan bersuku-suku agar kamu sekalian mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti” (QS. al-Hujurat, 13)⁴

Intervensi kedua orang tua dalam kehidupan anak sangat diperlukan, karena mereka juga memiliki peran penting untuk membangun tatanan kehidupan anaknya sebagai modal utama dalam menghadapi masa depan. Masa depannya tergantung dengan keseriusan orang tuanya dalam mendidik, dan merawat. Selain hal itu, anak dari hasil zina tidak menanggung dosa atas perbuatan kedua orang tuanya, karena dalam kamus ajaran islam, tidak mengenal istilah dosa warisan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 15

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

"Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."⁵

Siapa yang berbuat, maka dia harus bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Lalu salahkan jika anak bernasib malang tersebut selalu berharap akan mendapatkan kepedulian serta kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang pandangan ulama fiqh terhadap anak zina.

PEMBAHASAN

1. Nasab

a. Definisi nasab

Secara bahasa nasab ialah darah daging, keturunan, atau kerabat.⁶ Sedangkan arti secara istilah, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).⁷

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Duta Ilmu, 2005) h. 745

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Duta Ilmu, 2005) h. 386

⁶ Muhammad Idris Abdurrauf, *Kamus Idris Marbawi*, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 313

Ibnu Arabi memaknai nasab sebagai suatu istilah yang merefleksikan proses percampuran antara sperma laki-laki dengan ovum perempuan berdasarkan ketentuan syariat, jika proses itu dilakukan dengan cara maksiat, maka merupakan reproduksi biasa bukan merupakan nasab. Dan Syari'at Islam telah membatalkan hukum *tabanny* /pengangkatan anak seperti yang terjadi dizaman jahiliyah / sebelum Islam. hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi, mendapatkan keteguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ لِلآبِي
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula- maulamu.”⁸

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafaz *wa ma ja'ala ad'iyaa akum abnaa akum*. Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz *ud'u-hum li abaihim*.

b. Sebab-sebab kenasaban

Dasar-dasar tetapnya nasab dari seorang anak kepada bapaknya, bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa hal yaitu :

- 1) Karena perkawinan yang sah
- 2) Karena perkawinan yang fasid/ rusak
- 3) Karena persetubuhan yang subhat

⁷ Ahmad Kamil, S.H. M.Hum. dan Drs. H.M. Fauzan, S.H., M.M., M.H., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, h. 154

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Duta Ilmu, 2005) h. 689

c. Cara Menetapkan nasab

Wahbah az-Zuhaily menyatakan bahwa ada tiga cara pembuktian untuk penetapan nasab, yaitu:⁹

- 1) Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid
- 2) Mengajukan pengakuan nasab (*iqrar bin nasab*).¹⁰
- 3) Pengajuan alat-alat bukti lain, seperti saksi

d. Nasab anak zina

- 1) Nasab¹¹ dalam merupakan salah satu hak seorang anak serta paling urgen sebab menyangkut masa depan anak dan sebuah simbol legalitas hubungan kekeluargaan yang menjadi perhatian syara dalam pembentukan hukum Islam, yang dikenal dengan *maqosid al-syari'ah*¹²
- 2) Syariat Islam melarang orang laki-laki mengingkari nasab anaknya sendiri, melarang ibu-ibu menisbahkan nasab anaknya kepada orang selain ayah hakikinya, melarang anak menisbahkan nasabnya kepada selain ayahnya sendiri.¹³
- 3) Sedangkan mengenai masalah kenasaban anak zina, imam Syamsuddin as Sarkhasi menjelaskan dalam kitabnya bahwa anak zina tidak bisa bernasab kepada laki-laki yang berbuat zina, meskipun ada pengakuan dari dia bahwa anak tersebut adalah anaknya yang dihasilkan dari hubungan zina. Beliau mendasarkan pendapatnya pada hadits nabi

Menurut beliau yang dimaksud *firasy* adalah istri. Dan yang berhak atas anak hanyalah laki-laki yang menjadi suaminya perempuan yang melahirkan anak tersebut. Nabi menjelaskan bahwa bagi pezina tidak berhak atas anaknya, ia hanya berhak mendapat hukuman. Dengan adanya hukuman bagi pezina dan tidak bernasabnya anak kepadanya maka diharapkan dapat mencegah terjadinya perzinahan. Sebab, disamping ia akan mendapat hukuman, juga akan mengsengsarakan anaknya.¹⁴

⁹Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: arul Fikr, 1989), Jilid VII

¹⁰ Dalam literatur Islam, pengakuan disebut dengan *istilhak* atau *iqrar* yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut. Dalam istilah BW disebut anak wajar (*natuurlijk kinderen*). Lihat Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2008), h. 75

¹¹Dalam al-Qur'an terdapat tiga ayat yang menggunakan kata nasab, yaitu dalam surat al-Mu'minin ayat 101, Surat as-Syafat ayat 158, dan Surat al-Furqan ayat 54. Lihat Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 175

¹² Maqashid al-Syari'ah adalah bingkai masalah dengan menjaga 5 aspek penting dalam kehidupan manusia. Kelima macam aspek tersebut adalah *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al- 'aqli*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-mal*. Lihat Jamaluddin 'Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid as-Syari'ah*, (Damaskus : Dar al-Fikr), h. 91. Lihat juga Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 15

¹³Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989), jilid VII, h. 673-674

¹⁴Syamsuddin as Sarkhasi, *Al Mabsuth*, juz 20, h. 239 (maktabah syamilah versi 2.11)

Wahbah al-Zuhaily mempertegas posisi anak zina, menurutnya anak zina tidak bisa bernasab kepada ayah biologisnya. Beliau berlandaskan pada hadist *al waladu lil firsasy*¹⁵. Secara redaksional, Wahbah az-Zuhaily memaknai lafadz *al-firsasy* dengan istri yang telah digauli oleh suaminya¹⁶. Oleh karena itu, sangat wajar jika mayoritas ulama sependapat bahwa anak zina tidak bisa bernasab kepada bapaknya, ia hanya bernasab kepada ibunya karena anak terlahir dari seorang ibu. Allah SWT. berfirman :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا
اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ
لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

“Orang-orang diantara kalian yang mendzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) padahal istri mereka bukanlah ibunya, ibu-ibu mereka hanyalah orang yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf, maha pengampun”¹⁷

Kalangan syafi'iyah, seperti al-Bakri al-Dimyati dan Muhyiddin an- Nawawi berpendapat bahwa anak zina hanya bernasab kepada bapaknya.¹⁸ Pendapat ini senada dengan al-Mawardi di dalam kitab *al-Hawi fi Fiqh as- Syafii*. Beliau menegaskan bahwa anak zina hanya bernasab kepada ayahnya. Namun menurut beliau, tema perdebatan dikalangan ulama fiqh adalah masalah hukum menikahi anak tersebut¹⁹.

2. Warisan

a. Definisi Waris

Waris secara etimologi berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kelompok kepada kelompok yang lain, baik yang berpindah berupa harta, ilmu dan sebagainya. Sebagaimana sabda nabi.²⁰

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid VII, h. 688-689

¹⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid VII, h. 681

¹⁷ RI Depag, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Duta Ilmu, 2005), h. 791

¹⁸ Al-Bakri al-Dimyathi, *I'nanah al -Thalibin*, jilid II, h. 146. . lihat juga Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu'*, (Dar al-Fikr) Jilid XVI, h. 61

¹⁹ Al- Mawardi, *al-Hawi fi Fiqh as-Syafii* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), jilid XI, h. 393

²⁰ Ali as-Shobuni, *al-Mawarist fi Syari'ah al-Islami fi Dhoui al-Kitab wa al- Sunnah*, (Beirut), h. 31. *Shahih Bukhori*, juz 1, h. 130.

“Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan mereka (ulama) tidak mewarisi dinar dan juga bukan dirham, hanya saja mereka mewarisi ilmu.”

Sedangkan menurut terminology, waris adalah berpindahnya kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal kepada anggota keluarga yang masih hidup, baik berupa harta, pekerjaan, dan macam-macam hak yang bersifat syar'i.²¹

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, waris adalah harta atau hak-hak yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang telah meninggal dan harta tersebut bisa dimiliki oleh ahli waris yang telah ditetapkan syari'at.²²

b. Macam-macam mewarisi

- 1) Mewarisi melalui furud (ketentuan al-Qur'an)
- 2) Mewarisi melalui *ashabah*
- 3) mewarisi melalui *rad*
- 4) mewarisi melalui *arham*

c. Rukun-rukun kewarisan

Dalam praktek waris Islam ada beberapa komponen yang harus terpenuhi agar proses berpindahnya *tirkah* (harta peninggalan) bisa berjalan sesuai dengan syari'at dan sangat menentukan terhadap proses waris mewarisi. Komponen-komponen ini meliputi rukun waris, syarat waris, sebab waris, dan penghalang waris.

Ali as-Shabuny dalam kitabnya *al-Mawarist fi Syari'ah al-Islamiyah* menyebutkan bahwa rukun waris ada tiga, yaitu :

1) Muwarris

Muwarrist adalah orang yang sudah meninggal dan hartanya diberhaki oleh ahli warisnya.

2) Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta waris karena ada beberapa sebab, diantaranya disebabkan ada hubungan kekerabatan, nasab, perkawinan, dan sebagainya.

3) Maurust

Maurust adalah harta ataupun lainnya yang ditinggalkan oleh si mayat. Maurust juga disebut dengan *irtsan*, *turatsan*, *miratsan*, dan *tirkah*.²³

d. Sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan

²¹ Ali as-Shobuni, *al-Mawarist fi Syari'ah al-Islami fi Dhoui al-Kitab wa al-Sunnah*, (Beirut), h. 31

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid III, h. 243

²³ Ali as-Shabuny, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya : al-Ikhlash, 1995), h. 56

Status dan Diskriminasi terhadap Anak di Luar Nikah.....

Dalam kitab *ar-Raudhotu at-Tolibin*, imam Nawawi menyebutkan empat sebab yang menjadikan seseorang mendapat waris yaitu:²⁴

- 1) Kerabat dekat²⁵
- 2) adanya pernikahan yang sah, Manakala terlaksana perkawinan yang sah, maka sepasang suami istri berhak untuk saling mewarisi meskipun belum terjadi *khalwat* maupun *jima'* (hubungan badan)⁴⁰. Hal ini karena berdasarkan keumuman ayat :

“Dan bagimu (suami-suami)adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan olehistri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika (istri-istimu)itu mempunyai anak , maka kamu dapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat (dan setelah bayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak”.(QS. An-Nisa', 12)

Dan hadist nabi :

“Dari Abdullah, beliau ditanya tentang laki-laki yang menikahi perempuan kemudian dia (laki-laki) mati padahal dia belum sama sekali menjima dan belum menentukan warisannya, kemudian dia menjawab, maka dia (perempuan) berhak terhadap maskawin dan harta warisan an dia wajib beriddah. Mu'qil bin Sanan al-Asyja'i berkata : “aku pernah menyaksikan nabi Muhammad SAW. pernah memutuskan sebagaimana keputusan Abdullah”. (HR. Ibnu Majah.1891).

- 3) Sebab memerdekakan budak.
- 4) Islam.

e. Penghalang kewarisan

Dalam kitab *al-Faraid* dijelaskan bahwa kelompok orang yang terhalang mendapatkan waris yaitu:

- 1) Perbudakan
- 2) Pembunuh
- 3) Beda agama.

²⁴ Wahbah az-Zuhailly menyebutkan didalam kitabnya bahwa sebab seseorang bisa mewarisi harta dari keluarga yang disepakati ulama' ada tiga, yaitu *ءلاولا, ءةبرقلا, ءةيجورلا* . Lihat Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut :Dar al-Fikr, 1989), jilid 10, h. 377

²⁵ Qorobah yang dimaksud disini adalah *qorobah hakikiyah*, dalam istilah kalangan Hanafi disebut *ar-rahmi*. *Qorobah haqiqiyah* adalah setiap hubungan yang disebabkan oleh proses melahirkan. meliputi anak-anak mayat, bapak dan ibu mayat. Jika sebab-sebab diatas tidak terpenuhi maka menurut Syafi'iyah dan Malikiyah harta warisan disalurkan kepada orang-orang muslim sebagai '*ashobah* melalui *baitul mal* (kas negara). Lihat Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fik, 1989), jilid 8, h. 251

Sebagian ulama menambahkan dua penghalang lain yang bisa mencegah seseorang untuk menerima warisan, yaitu waktu kematian yang tidak diketahui dan ahli waris yang tidak jelas. sehingga jumlah keseluruhan *mawani' al-irtsi* (penghalang waris) menjadi enam.

f. Kewarisan anak zina

Pembagian harta pustaka-dalam istilah fiqh dikenal dengan harta warist-merupakan salah satu konsep yang mengandung polemik. Diklaim demikian, karena orang memahami agama sebagai pemberantas ketidak-adilan namun tidak memperhatikan aspek budaya. Bahkan pada masa pra Islam konsep mawaris belum mampu mewujudkan keadilan, terbukti perempuan pada saat itu tidak mendapatkan bagian, bahkan mereka dianggap sebagai harta pustaka, tetapi sejak Islam datang, ketentuan harta pustaka berwujud keadilan dengan nuansa baru. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلثَّلَةِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ajaran agama tidak membedakan- bedakan. Namun demikian, aturan ini belum juga diterima oleh masyarakat. Permasalahan yang muncul pada waktu itu, mana mungkin perempuan yang tidak bisa ikut berperang mendapatkan harta rampasan.²⁶ Lantas bagaimana dengan anak zina dalam hal harta waris, akankah dia diperlakukan dengan sikap adil layaknya anak yang terlahir dari hubungan pasangan suami istri yang sah. Jawaban fiqh atas permasalahan di atas cukup beragam.

Zakariya al Anshari menjelaskan bahwa status anak zina seperti anak li'an, yaitu sama-sama tidak menerima warisan dari ayah biologisnya dan dari kerabat ayahnya. Menurut beliau hal ini disebabkan anak zina tidak bernasab kepada ayah biologisnya.

²⁶ Muhammad al-Amily, *Tafsir Jami' al-Bayan*, jilid 7, h.32

Anak tersebut hanya bisa menerima warisan dari ibunya dan kerabat ibunya.²⁷ Ibnu Abidin, Ulama dari kalangan Hanafiyah sepakat dengan pendapat diatas.²⁸

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *Al Bahru al Raiq Syarah Kanzu al Daqaiq*. Di dalam kitab ini juga dijelaskan mengenai alasan tidak saling mewarisinya anak zina dengan ayahnya, yaitu disebabkan anak zina tidak bernasab kepada laki-laki yang berzina.²⁹ Bahkan dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah sepakat bahwa anak tersebut hanya bisa saling mewarisi dengan ibu dan kerabat ibunya.³⁰

3. Imam Shalat

Menurut imam Syafi'i, anak zina makruh menjadi imam shalat sebab posisi imam merupakan tempat yang utama dan mulia. Hal ini didasarkan dari sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz melarang seorang laki-laki -yang tidak diketahui nasabnya- shalat bersama jamaah yang lain.³¹ kemakruhan anak zina menjadi imam shalat selama makmumnya bukan anak zina. Namun , ketika makmumnya sama- sama anak zina, maka tidak makruh lagi³².

Dalam permasalahan *imamah*, Imam Malik sepakat bahwa anak zina makruh menjadi imam shalat, akan tetapi hanya khusus menjadi imam shalat rawatib.

Syamsuddin as Sarkhasi, ulama dari madzhab Hanafi menyatakan anak zina sah menjadi imam shalat tapi makruh. Beliau beralasan bahwa pada biasanya anak zina adalah bodoh, sebab ia tidak mempunyai seorang ayah yang mendidik dan mengajarnya ilmu agama.³³ Pendapat ini diperkuat oleh Burhanuddin Ibn Mazah dalam kitab *al-Muhith al Burhani* juga menjelaskan tentang kemakruhan anak zina menjadi imam shalat, sebagaimana makruhnya seorang budak menjadi imam shalat. Alasan beliau sama seperti yang dikemukakan oleh imam Syamsuddin as Sarkhasi, yaitu disebabkan mayoritas anak zina adalah bodoh, karena ia tidak mempunyai seorang ayah yang mendidik dan mengajarnya ilmu agama.³⁴

²⁷Mawardi, *Al Hawi fi Fiqh as Syafi'i*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), jilid. VIII, h. 162. *Kasyfu al Qina' an Matni al Iqna'*, jilid XV, h. 386 . Zakariya al Anshari, *Asna al Mathalib*, jilid XIII, h. 288

²⁸Mawardi, *Al Hawi fi Fiqh as Syafi'i*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), jilid. VIII, h. 162. *Kasyfu al Qina' an Matni al Iqna'*, jilid XV, h. 386 . Zakariya al Anshari, *Asna al Mathalib*, jilid XIII, h. 288

²⁹ Ibn Najim, *Al Bahru al Raiq Syarah Kanzu al Daqaiq*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah) jilid. XXV, H. 83

³⁰ Sulaiman al-Baji, *Al Muntaqa Syarah al Muwatha'*, (Beirut :Darul Kitab al-'Arobi.), jilid

³¹ Imam Syafi'i, *al Umm*, (Beirut: Darul Fikr). jilid I, h. 193. lihat juga Mawardi, *Al Hawi Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid. II, h. 729

³² Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr) jilid II, h. 779, Ibnu Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, jilid 8, h. 93. Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiyah Bujairimy ala al- Manhaj*, jilid 3, h. 295, dan al-Syarwani, *Hawasyi as-Syarwani*, jilid II, h. 296., (maktabah syamilah, versi 2.11)

³³Syamsuddin as Sarkhasi, *Al Mabsuth*, jilid I, h. 112. Burhanuddin Ibn Mazah *al-Muhit al-Burhani*, jilid 20, h. 471.

³⁴Burhanuddin Ibn Mazah, *al-Muhith al Burhani*, jilid. II, h. 101

Berbeda halnya dengan pendapat ulama Hanabilah, seperti Ibnu Qudamah dan beberapa ulama yang sesuai dengan pendapat ini diantaranya: Imam Atha', Sulaiman bin Musa, Hasan, Nakha'i, Zuhri, Amar bin Dinar, dan Ishaq, menurutnya anak zina sah menjadi imam shalat dengan syarat agamanya kuat³⁵.

4. Diskriminasi anak zina dalam kitab fiqh

Berdasarkan temuan data di atas, penulis mencoba mengungkap pemikiran-pemikiran para ulama yang berkaitan dengan anak zina dari berbagai aspek serta “membaca ulang” produk mujtahid sebagai upaya memahami dan mencari titik perbedaan sehingga penulis menemukan pendapat ulama yang dipandang kurang berpihak dengan kebutuhan masyarakat, bahkan cenderung mendiskriminasi. Pada bagian ini penulis akan memutar ulang pendapat-pendapat ulama tentang anak zina.

Dalam masalah nasab, ulama fiqh sepakat bahwa “anak haram” tidak bernasab kepada ayahnya, melainkan kepada ibu dan kerabat ibunya. Hanya saja menurut hemat penulis kesimpulan seperti ini sangat wajar menurut hukum, akan tetapi bagi masyarakat, keputusan ini terkesan “tak berperasaan”. Apalagi Imam Syafi'i membolehkan sang ayah mengawini anak zina³⁶, alasannya cukup sederhana, karena secara syar'i dia bukanlah anaknya. Sehingga para hidung belang bebas melakukan aksinya yang sekian kalinya karena ia dengan tanpa beban bisa cuci tangan dari tanggung jawab. Anak tersebut harus terlantar dan hak-haknya akan terabaikan. Sangat logis jika MK dengan sikap tegas menyatakan bahwa anak hasil zina memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Tentu hal ini dilakukan sebagai upaya menyelamatkan anak serta memperhatikan masa depannya.

Untuk menghindari keterlantaran anak, sangat mungkin pemikiran Imam Hanafi dipertimbangkan. Beliau berpendapat bahwa anak zina bernasab kepada ayahnya karena menurut beliau anak tersebut merupakan hasil keringatnya.³⁷ Disamping itu, dalam sebuah hadist ada peluang untuk membenarkan pendapat ini. Ketika *Juraij* dituduh berselingkuh dengan perempuan, ia mendapat karomah Allah untuk klarifikasi kepada jабang bayi.

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa ketika si anak ditanya siapa ayahnya, dengan kehendak Allah ia menjawab ‘pengembala’. Meskipun dia hasil perzinahan, ternyata ia masih mengakui si penegmbala sebagai ayahnya. Sedangkan masalah kewarisan anak zina, ulama madzhab sepakat bahwa anak zina tidak dapat saling mewarisi dengan ayah

³⁵ Abu Bakar, *al-Awsat fi as-Sunan wa al-Ijma' wa al-Ihktilaf*, (Saudi : Daru Thaibah), jilid IV, h. 160. Lihat juga Ibnu Qudamah, *al-Kafi*, jilid I, h. 293. Ibnu Qudamah, *as-Syarhu as-Shawir*, jilid II, h. 58

³⁶ Ibn Rusyd al Qurthubi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, (Maktabah Syauq al Dauliyah: 2004), h. 406

³⁷ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut : Dar al-Fikr), Jilid IX, h. 555

biologisnya. Salah satu alasan terhalangnya mendapatkan warisan karena anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang berzina.

Kemudian yang menjadi perdebatan yaitu tentang menjadi imam shalat. Pendapat yang mengatakan makruh menjadi imam shalat tidak diterima adalah pendapat yang lemah dari sisi dalil. Alasan mereka kurang bisa diterima, sebab bertentangan dengan asas umum hukum Islam, yaitu: asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan³⁸. Al-Qur'an telah menetapkan bahwa semua manusia disisi Tuhan sama. Titik perbedaan manusia hanyalah ketakwaannya. Seharusnya prinsip ini juga menjadi dasar penetapan hukum. Sehingga akan terpenuhinya asas keadilan.

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa ketika si anak di Tanya siapa ayahnya, dengan kehendak Allah ia menjawab 'pengembala'. Meskipun dia hasil perzinahan, ternyata ia masih mengakui si penegmbala sebagai ayahnya.

Sedangkan masalah kewarisan anak zina, ulama madzhab sepakat bahwa anak zina tidak dapat saling mewarisi dengan ayah biologisnya. Salah satu alasan terhalangnya mendapatkan warisan karena anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang berzina.

Kemudian yang menjadi perdebatan yaitu tentang menjadi imam shalat. Pendapat yang mengatakan makruh menjadi imam shalat tidak diterima adalah pendapat yang lemah dari sisi dalil. Alasan mereka kurang bisa diterima, sebab bertentangan dengan asas umum hukum Islam, yaitu: asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan⁵⁹. Al-Qur'an telah menetapkan bahwa semua manusia disisi Tuhan sama. Titik perbedaan manusia hanyalah ketakwaannya. Seharusnya prinsip ini juga menjadi dasar penetapan hukum. Sehingga akan terpenuhinya asas keadilan.

Jadi, anak zina dan anak yang jelas nasabnya sama, berhak menjadi yang terbaik, sama-sama mempunyai hak untuk menjadi imam shalat. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalil-dalil tentang orang yang berhak didahulukan menjadi seorang imam bersifat umum. Yang penting terpenuhi syaratnya, yaitu baik bacaan al-Qur'annya, alim, taqwa, dan disenangi, tidak dibenci oleh para jamaah.

SIMPULAN

Ada delapan masalah yang terkait tentang anak zina, sebagaimana yang telah dijelaskan dipembahasan. Berikut ini beberapa simpulan dari pandangan fuqaha' empat madzhab terkait delapan masalah tersebut.

1. Dari tiga masalah yang terkait dengan anak zina, mayoritas ulama sepakat dalam masalah nasab, dan warisan. Dalam hal nasab, dan warisan anak zina tidak dapat hak sedikitpun

³⁸Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 45-46

dari ayah biologisnya. Sedangkan terkait tentang masalah anak zina menjadi imam shalat, ulama fiqh berbeda pendapat. Dalam hal anak zina menjadi imam shalat, Hanafiyah dan *qaul mu'tamad* fuqaha' Syafi'iyah berpendapat makruh secara mutlak, baik shalat rawatib atau shalat sunnah. Pendapat ini berbeda dengan Hanabilah. Menurut Hanabilah, secara mutlak anak zina tidak makruh menjadi imam shalat. Sedangkan menurut Malikiyah makruh, hanya ketika menjadi imam shalat rawatib

2. Dari pendapat ulama di atas, dalam masalah anak zina menjadi imam shalat, pendapat Hanafiyah yang lebih mendiskriminasikan anak zina. Sedangkan masalah nasab, imam Syafi'iyah lebih mendiskriminasikan anak zina.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut : Dar al- Fikr, 1950.
Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta :Penerbit Kencana, 2008.
Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr,1989.
Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Duta Ilmu, 2005
Muhammad Idris Abdurrauf, *Kamus Idris Marbawi*, Beirut: Dar Al-Fikr
Ahmad Kamil, S.H. M.Hum. dan Drs. H.M. Fauzan, S.H., M.M., M.H., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, 2004
- Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008
Jamaluddin 'Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid as-Syari'ah*, Damaskus : Dar al-Fikr.
Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta : Amzah, 2009
Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr,1989.
Al-Bakri al-Dimyathi, *I'annah al -Thalibin*,
Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu'*, Dar al-Fikr, 2002
Al- Mawardi, *al-Hawi fi Fiqh as-Syafii* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), jilid XI, h. 393
- Ali As-Shobuni, *al-Mawarist fi Syari'ah al-Islami fi Dhoui al-Kitab wa al-Sunnah*, Beirut. 2006
Ibn Najim, *Al Bahru al Raiq Syarah Kanzu al Daqaiq*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2012
Sulaiman al-Baji, *Al Muntaqa Syarah al Muwatha'*, Beirut :Darul Kitab al-'Arobi. 2007
- Imam Syafi'i, *al Umm*, Beirut: Darul Fikr
Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr. 2001
Ibnu Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr. 2001
Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiyah Bujairimy ala al- Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr. 2001
al-Syarwani, *Hawasyi as-Syarwani*, Maktabah Syamilah, versi 2.11
Burhanuddin Ibn Mazah *al-Muhit al-Burhani*, Beirut: Dar al-Fikr. 2001
Abu Bakar, *al-Awsat fi as-Sunan wa al-Ijma' wa al-Ihktilaf*, Saudi : Daru Thaibah. 2004
Ibn Rusyd al Qurthubi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Maktabah Syauroq al Dauliyah: 2004

